

ASLI



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMBA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan agar tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0041) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 8, angka 16, angka 17, angka 18, angka 40 dan angka 47, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi kependudukan Kabupaten Sumba Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada dinas.
9. Adminisrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau himpunan data yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
15. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
18. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
20. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut, bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
21. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
22. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
23. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan perundang-undangan.
25. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

27. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
28. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
29. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
30. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
31. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
32. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
33. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam buku pelaporan peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
34. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
35. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
36. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
38. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
39. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.

40. Dokumentasi identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau badan hukum publik dan badan hukum privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
 41. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
 42. Data center adalah tempat / ruang penyimpanan perangkat database pada dinas yang menghimpun data kependudukan.
 43. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 44. Pengguna data pribadi adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
 45. Hari adalah hari kerja.
 46. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di Wilayah Kabupaten Sumba Barat.
 47. Pendetak adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu antara 30 (tiga puluh) hari sampai 6 (enam) bulan.
 48. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di daerah yang lamanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
 49. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
 50. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. perlindungan atas data pribadi;
 - c. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - d. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - e. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Dinas kecuali pelaporan peristiwa kematian dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kecuali pelaporan peristiwa kematian.

4. Ketentuan Pasal 5 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. penugasan kepada desa/kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
 - f. penyajian data kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
 - g. pembinaan kebijakan proyeksi dan penyerasian kependudukan;
 - h. pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), huruf a angka 3, angka 6 dan huruf f diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat(4) , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
- a. menyelenggarakan kegiatan pendaftaran penduduk yang meliputi :
 1. pencatatan biodata;
 2. penerbitan NIK;

3. penerbitan KTP-el dan Kartu Keluarga;
 4. pendaftaran pindah datang penduduk;
 5. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 6. legalisasi KTP-el dan Kartu Keluarga; dan
 7. pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan.
- b. menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil yang meliputi :
1. Pencatatan kelahiran;
 2. Pencatatan lahir mati;
 3. Pencatatan pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak;
 4. Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu, serta aliran kepercayaan Marapu;
 5. Pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu, serta aliran kepercayaan Marapu;
 6. Pencatatan perubahan nama;
 7. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
 8. Pencatatan kematian; dan
 9. Pencatatan peristiwa penting lainnya.
- c. melakukan pengkajian, penerapan dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan;
- d. melakukan proyeksi dan penyerasian perkembangan kependudukan;
- e. melakukan pengolahan dan penyajian data statistik vital dan statistik kependudukan; dan
- f. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan kegiatan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas :
 - a. membantu kepala desa/lurah dan dinas atau UPTD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting khususnya kelahiran dan lahir mati;
 - d. mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
 - e. membantu proses pengurusan Dokumen Kependudukan;
 - f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk; dan
 - g. membantu kepala desa/lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/kelurahan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Registrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihiluskan.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke dinas atau UPTD setempat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang asing pemegang Izin Kunjungan;
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orangtuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (6) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut atau kapal terbang yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tua ke Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda atau Pilot.
- (3) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :
 - a. penduduk daerah;
 - b. penduduk di luar daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Dihilangkan.

12. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD ditempat tinggalnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 50 ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Setiap pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
 - (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD yang menerbitkan akta kelahiran.
 - (4) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
 - (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
14. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Dihapus
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD membuat catatan pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- (4) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (5) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) setelah huruf aa ditambahkan 4 (empat) huruf baru yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee dan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. Nama Ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta perkawinan/surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian;
 - bb. Sidik jari;
 - cc. Iris mata;
 - dd. Tanda tangan; dan
 - ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
 - (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
16. Ketentuan Pasal 68 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
 - (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
 - (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
 - (7) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
17. Ketentuan Pasal 69 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat Baru yakni Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8) dan Ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa

berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk :
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

18. Pasal 70 Dihapus.

19. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
- a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

20. Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76A

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau Elemen Data Penduduk.

21. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Data Perseorang dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Bupati sebagai penanggungjawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Dinas serta pengguna.
 - (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
22. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77A

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

23. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 77 B

- (1) Pejabat struktural pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui Gubernur.
 - (2) Penilaian kinerja pejabat struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Ketentuan Pasal 83 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
 - (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
25. Ketentuan Pasal 84 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator pendaftaran penduduk, Operator pencatatan sipil dan Operator layanan data dan informasi.

- (3) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Data dan Informasi.
 - (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak Data Pribadi.
 - (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
26. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal baru, yakni BAB XIII A dan Pasal 86A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIII A
PENDANAAN**

Pasal 86A

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik di daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

27. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagai berikut :
 - a. pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah),-
 - b. pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah),-
 - c. kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah),-
 - d. kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),-
 - e. pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dari luar daerah/luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),-
 - f. penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),-
 - g. pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah),-

- h. tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah),-
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

28. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagai berikut :
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),-
 - b. kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah),-
 - c. lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),-
 - d. lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),-
 - e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),-
 - f. perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah),-
 - g. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah),-
 - h. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah),-
 - i. perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),-
 - j. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ,-
 - k. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah),-,-
 - l. pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta ribu rupiah),-,-
 - m. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),-,-
 - n. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),-

- o. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),-
 - p. perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah),-
 - q. anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),-
 - r. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ,-
 - s. pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),-
 - t. pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),-
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
29. Ketentuan Pasal 89 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp.25.000,-
 - (2) setiap orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp.100.000,-
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
30. Ketentuan Pasal 90 dihapus
31. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB XIII A dan 1 Pasal baru yakni Pasal 91A , sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A KETENTUAN PIDANA

Pasal 91A

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 Ayat (6), Pasal 76A, Pasal 77 ayat (1), dan ayat

(3), Pasal 77A, Pasal 84 ayat (1) dan ayat (5), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

32. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pemerintah Daerah wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk.
- b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup.
- c. Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

33. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Dinas tempat Penduduk berdomisili";
- c. semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- d. semua frasa "instansi pelaksana" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai sebagai "Dinas".

34. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 95A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95A

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

35. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 22 Desember 2015


Pj. BUPATI SUMBA BARAT



PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT



UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015
NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13
TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pemerintahan Kabupaten melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Sumba Barat yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Sumba Barat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya Database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Dewasa ini, administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penduduk akan hak-hak administratif yang jelas dan tepat dalam rangka pelayanan publik serta dapat memberikan perlindungan berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa adanya perlakuan diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya Database kependudukan di Kabupaten Sumba Barat maupun secara Nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Dengan penerapan KTP-el, maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 69 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor, baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan Negara/Daerah setiap 5 (lima) tahunnya.

Sejalan dengan terbangunnya Database kependudukan, maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan, baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Penyusunan Database secara nasional, propinsi, dan kabupaten/kota maka Pemerintah melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara akan mendanai Program dan Kegiatan Bidang Administrasi Kependudukan pada setiap level pemerintahan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR 0059.